



**PELAKSANAAN AKAD NIKAH VIA *VIDEO CALL*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Disusun Oleh :

Nama : NurFaizi

NPM : 2017520041

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1443 H/2021 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NurFaizi
NPM : 2017520041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Nikah *Via Video Call* Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 2 Muharram 1443 H

11 Agustus 2021 M



METERAN
TEMPER
43AJX610518579
NurFaizi

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN AKAD NIKAH VIA VIDEO CALL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” yang disusun oleh **NURFAIZI** dengan **Nomor Induk Mahasiswa: 2017520041** Program Studi Hukum Keluarga Islam disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 11 Agustus 2021

Pembimbing,




Dr. Oneng NurulBariyah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: *Pelaksanaan Akad Nikah Via Video Call Perspektif Hukum Islam*, disusun oleh: **Nur Faizi** Nomor Pokok Mahasiswa: **2017520041**.
Telah diujikan pada hari/tanggal: **Kamis, 9 Desember 2021** Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Ketua		<u>27-12-2021</u>
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd</u> Sekretaris		<u>27-12-2021</u>
<u>Dr. Oneng NurulBariyah, M.Ag</u> Pembimbing		<u>27-12-2021</u>
<u>Dr. Rini Fatma Kartika, M.H.</u> Anggota Penguji I		<u>27-12-2021</u>
<u>Nurhadi, M.A</u> Anggota Penguji II		<u>27-12-2021</u>

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Skripsi, 16 Agustus 2021

NurFaizi

2017520041

Pelaksanaan Akad Nikah Via Video Call Perspektif Hukum Islam

ABSTRAK

Berdasarkan perumusan masalah yang di uraikan penelitian, maka tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan hukum *akad nikah via video call* dan proses pelaksanaan akad nikah via video call.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berfokus pada kajian pustaka atau *library research*, ditulis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primernya adalah dokumen yang berasal dari sumber utama yaitu kitab-kitab tafsir, Al-Qur'an dan hadist dan data sekundernya adalah yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan *ijab qabul via video call*, dalam proses *akad nikah* tersebut dilakukan dengan jarak yang berjauhan antara mempelai pria dengan wali nikah dan mempelai wanita. Menurut perspektif hukum Islam di Indonesia, *akad nikah* melalui *video call*, kedudukan *ijab qabul* dalam *akad nikah* melalui *video call* terdapat dua penafsiran dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama, maka *akad nikah* sah selama proses terjadinya *ijab qabul* tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara fisik maupun non fisik.

Kata Kunci : Pelaksanaan, *Akad Nikah*, *Video Call*, Perspektif Hukum Islam

MOTTO

***“BELAJAR DIMANAPUN SAMA, YANG MEMBEDAKAN
ADALAH KESUNGGUHANNYA.”***

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
بَ	A	بَا	Â
بِ	I	بِي	Î
بُ	U	بُو	Û

4. Diftong		5. Pembauran	
و---	Au	الْ	al- ...
ي---	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Judul yang penulis ajukan adalah “**Pelaksanaan Akad Nikah Via Video Call Perspektif Hukum Islam**”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhurrazi, M.A., sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Oneng Nurulbariyah, M.Ag. sebagai dosen pembimbing skripsi dan juga merangkap sebagai dosen pembimbing proposal, yang selalu memberikan

bimbingan dan dukungan positif sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

5. Terimakasih kepada kedua orangtua atas jasa yang telah merawat saya dan memberikan kasih sayang sepanjang masa, Yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada kakak-kakak, abang dan adik tercinta Maria Ulfah, Uswatun Hasanah, Istianah, Nur Kholis dan Nur Iskandar terimakasih atas jasa-jasanya selama ini, selalu memberikan dorongan, semangat, doa, kasih sayang, ketulusan yang amat luar biasa dan bantuan secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih banyak kepada Choiriyatus Sya'adah telah memberikan dukungan, semangat, doa, kasih sayang dan telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
9. Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman semua atas kebersamaan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut serta membantu dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Jakarta, 11 Agustus 2021

Penulis,

NurFaizi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	12
1. Akad Nikah	12
a. Pengertian Akad Nikah.....	12

b.	Dasar Hukum Akad Nikah	15
2.	Perkawinan	14
a.	Pengertian Perkawinan.....	14
b.	Tujuan Perkawinan.....	15
c.	Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan	17
d.	Hukum Melakukan Perkawinan.....	21
e.	Hikmah Perkawinan	27
3.	Perkawinan Via Video Call	28
a.	Sejarah dan Perkembangan Video Call	28
b.	Pemanfaatan Video Call Dalam Perkawinan	36
c.	Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Via Video call	38
B.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	43
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....		46
A.	Tujuan Penelitian	46
B.	Metode Penelitian.....	46
C.	Data dan Sumber Data	47
D.	Teknik Pengumpulan Data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
A.	Hasil Penelitian.....	51
1.	Prosesi <i>Akad Nikah Melalui Video Call</i> di Indonesia Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	51
2.	Hukum <i>Akad Nikah Melalui Video Call</i> Menurut Hukum Perkawinan Islam	57

B. Pembahasan	67
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
Daftar Pustaka.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
SURAT BIMBINGAN SKRIPSI	78
RIWAYAT HIDUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah SWT yang dianugrahi akal dan pikiran. Sebagai makhluk sesama yang tentu saja tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, maka manusia secara alami akan selalu memiliki dorongan untuk melakukan interaksi sesama dengan sesama dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Adanya kebutuhan terhadap sesama melahirkan kehidupan berkelompok.

Seluruh makhluk hidup itu terdiri dari dua jenis yang saling berpasangan. Bagi alam, tumbuhan. dan hewan. Ada pula jenis jantan dengan jenis betina dan bagi alam insani, ada jenis pria dan wanita.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (Q.S. Al-Zariyat, 51: Ayat 49)

Adapun hikmah ini diketahui bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup-Nya agar saling berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifatnya, agar masing-masing jenis saling membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat hidup berkembang selanjutnya.

¹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020), h. 10.

Tafsir ayat di atas dalam tafsir Ahkam Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Seks merupakan ekspres cinta yang tertinggi, merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Oleh karena itu, wajib bagi seluruh umat Islam untuk menikahkan orang yang masih lajang karena pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang bersifat dharuri (primer). Di samping itu, Islam tidak mengajarkan bahwa seks dengan perilaku kejahatan atau perbuatan dosa itu sama. Islam menganjurkan memenuhi kebutuhan seks dengan institusi pernikahan. Oleh karenanya Islam menentang hidup membujang atau mengekang dorongan seksual. Islam telah memberi jalan luas untuk hidup dengan jalan kebiaraan dan memandang pernikahan sebagai ibadah, pendekatan diri kepada Allah serta bagi yang menagamalkannya mendapat pahala.

Pernikahan bagi umat manusia merupakan suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, hal ini tidak pula terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu birahi yang dalam tubuhnya, melainkan untuk mendapati ketenangan, ketentraman jiwa dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri dengan dilandasi rasa kasih sayang yang amat mendalam. Di samping hal itu untuk bertujuan memperkuat tali persaudaraan di antara pihak keluarga suami dengan pihak keluarga istri dengan tujuan etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah, bashariyah, dan Islamiyah*.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut Anwar Harjono di dalam buku “*Hukum Perkawinan di Indonesia*“ perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Subtansi pernikahan itu ialah *akad* (perjanjian), yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat nikah itu, samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.

Dalam hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan secara tegas dinyatakan tidak dianggap sebagai sakramen (yang bernilai ritual) melainkan sebagai perjanjian (*akad*) semata-mata. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah *ijab*, pernyataan kehendak dari wali untuk menikahkan calon pengantin wanita dengan calon pengantin lelaki. *Ijab Qobul* (pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria terhadap *ijab* tersebut) tanpa ucapan keagamaan apapun, walaupun yang disebut terakhir ini pada umumnya dianggap sebagai syarat yang bernilai hukum tetapi para *fuqaha'* di masa kini banyak yang mempermasalahkannya.

² Sabri Samin dan Andi Nurmayan Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar, Alauddin Press, 2010), h. 3.

Salah satu di antara ayat yang menjelaskan tentang dasar tujuan untuk pernikahan dalam Al-Quran adalah Q.S. Al-Rum, 30: Ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Al-Rum, 30: Ayat 21)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah SWT ialah Ia menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan melalui *akad* nikah (menjadi suami istri). Hal ini membedakan manusia dengan binatang. Ayat ini berbicara tentang tujuan perkawinan, yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga *sakinah* (tenteram), *mawaddah warahmah* (cinta kasih).³

Cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri merupakan satu tugas berat untuk membangun peradaban. Pernikahan merupakan cara paling utama bahkan satusatunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan kehidupan manusia, seraya memelihara kesucian (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh Islam. Pernikahan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab

³ Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 3.

suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.⁴

Antara salah satu syarat perkawinan yang lain adalah *Ijab Qobul* yang harus diucap pada satu pertemuan (majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, harus diucapkan oleh orang-orang yang sama hukum berhak melaksanakan *akad* tersebut.

Menurut Abd al-Rahman al-Jazairi makna “satu majlis” adalah keterlibatan langsung antara wali ataupun yang mewakilinya dan calon suami atau yang mewakilinya, dalam pelaksanaan *ijab-qabul* beberapa ulama mensyaratkan juga hadirnya dua orang saksi, keterlibatan langsung disini berarti adanya ikut serta kedua belah pihak dalam melangsungkan *sighat ijab-qabul*, yang dipentingkan disini adalah bukan bersatunya individu secara fisik.⁵

Dengan demikian, jaringan internet atau sarana telekomunikasi lainnya bisa dikategorikan sebagai “satu majlis” jika komunikasi yang berlangsung masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini, konteksnya adalah *akad, ijab* dan *qabul* yang disampaikan, ketidakhadiran fisik calon suami tidak lagi menjadi rintangan sahnya perkawinan.

Pernikahan merupakan paling utama menentukan waktu sepasang laki-laki dan wanita dihalalkan berkumpul, sehingga terbatas dari perzinahan. Karena, dapat merusak kehidupan manusia. Menurut ajaran agama Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang bukan hanya menjadi urusan pribadi saja, melainkan

⁴ Muhammad Al-gazali, *Qodaya al-mar'a baina al- taqalid al- rakida*, (jakarta: mutaqim, 2003),. 153-154

⁵ *Bahtsul Masa'il Hukum Nikah Via Video Call*
<https://sites.google.com/site/mwenuwidasari/bahtsul-masa-il-hukum-nikah-via-telepone> diakses pada 23 Maret 2021, pukul 18.00 WIB.

termasuk suatu pelanggaran hukum dan wajib diberi sanksi bagi yang melakukannya.

Di era zaman ini, semakin berkembang pesatnya ilmu teknologi, tentunya manusia memanfaatkan teknologi untuk kepentingan berdagang (*muamalah*) dan individu. Atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, sehingga tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, cukup dengan melalui *video call* yang sangat memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing dalam dunia berdagang maupun pribadi. Penggunaan *video call* menjadi suatu hal yang sangat lumrah. Menurut penulis konteks hukum Islam itu universal, maka hukum yang dimaksud juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bersesuaian dengan kaidah-kaidah dan *ushul fiqih*.

Adanya pernikahan dilakukan oleh sebagian orang menggunakan media *online* merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasus, Rita Sri Mutiara Dewi (50 tahun) dan Wiriadi Sutrisno (52 tahun) melangsungkan pernikahan secara virtual di internet. Rita di Bandung, sementara Wiriadi bekerja di Amerika Serikat. Bila cinta sudah bicara, dan keinginan untuk menikah sudah tak kuasa dibendung, ternyata jarak ribuan mil tidak jadi penghalang. Pasangan Rita dan Wiriadi bisa membuktikannya. Dengan bantuan *video conference* lewat jaringan *Voice over Internet Protocol (VoIP)*, keduanya melangsungkan pernikahan yang dinyatakan sah oleh penghulu. Rita yang berprofesi sebagai guru di Malaysia, sengaja kembali ke kampung halamannya di Bandung, untuk melangsungkan pernikahannya demi disaksikan keluarga dan penghulu.

Sedangkan Wiriadi yang asli Sumatera Utara, berprofesi sebagai fisioterapis yang bekerja di salah satu rumah sakit di California, Amerika Serikat. Saat menikah, Wiriadi tetap berada di tempatnya bekerja, dan hanya disaksikan satu rekannya. Pernikahan tersebut berlangsung Rabu (11/12/2006). Keduanya belum pernah bertemu secara fisik. Pertemuan mereka pun diawali dengan berkenalan di salah satu *chatroom*. Berlanjut dengan pertukaran foto, hingga ngobrol-ngobrol di telepon. Cinta pun bersemi dan pada akhirnya, Wiriadi melamar Rita tanggal 3 November 2005, juga melalui internet. Karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, Wiriadi pun menikahi Rita lewat *internet*.⁶

Namun apabila *video call* itu dimanfaatkan untuk *akad* nikah masih sangat terasa aneh. Karena pelaksanaan *akad* nikah itu suatu hal yang dipandang sebagai hal yang sangat sakral, dan hal ini tidak diinginkan oleh calon pengantin asal sudah terlaksana begitu saja.

Dalam persoalan *akad* nikah dengan bantuan *video call* para ulama berbeda pendapat menanggapi hal tersebut. Selain dari *madzhab* Hanafi, para ulama berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan *akad* nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, *akad* nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah. Menurut Imamiyah Hambali dan Syafi'i, *akad* dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah.

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa *akad* nikah dalam *video call* hukumnya sah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena menurut golongan ini, yang

⁶ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-518858/pasangan-indonesia-nikah-di-internet> diakses pada 9 Maret 2021, pukul 16.36 WIB.

dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap *akad* bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan *ijab qabul* di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga *akad* yang dilaksanakan tetap dihukumi sah.

Faktor kekosongan hukum dalam *akad* nikah melalui *video call* juga perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui mengapa *akad* nikah melalui *video call* bisa terjadi dan apa alasan yang menjadi faktor pernikahan melalui *video call*. Pelaksanaan *akad* nikah melalui *video call* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Hal ini yang menjadikan alasan penting bagi penulis agar dapat memberikan pemahaman dasar tentang pelaksanaan *ijab qobul via video call* menurut perspektif hukum Islam di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan dasar penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang rukun.
2. Perbedaan pendapat ulama tentang pemahaman tempat atau majlis bagi pasangan yang ber-*akad*.
3. Terjadi perbedaan pendapat tentang keabsahan masalah *ijab qobul via video call* dalam perkawinan.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan tidak relevan. Pembatasan penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan *ijab qabul via video call* dan dampak dari *ijab qabul via video call*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, maka perumusan masalahnya, ialah: “Bagaimana pelaksanaan *ijab qabul via video call* menurut perspektif hukum Islam di Indonesia?”

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan dan manfaat bagi kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini berguna untuk perkembangan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang terkait masalah *ijab qobul via video call*.

2. Segi Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi atau pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan *ijab qobul via video call*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya membahas skripsi secara keseluruhan, maka penelitian ini dibagi atas lima bab, diantaranya sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, dan hasil penelitian yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian penulis, yaitu pelaksanaan *ijab qabul via video call* menurut perspektif hukum Islam di Indonesia.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang menjelaskan dari perumusan masalah serta saran yang merupakan jawaban dari masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Akad Nikah

a. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.¹ Jadi, *akad* nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata *akad* dan kata nikah. Kata *akad* artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (*akad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.² *Akad* nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.³ Sedangkan definisi *akad* nikah dalam “Kompilasi Hukum Islam” yang termuat dalam Bab I pasal 1 yang berbunyi: *Akad* nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan

¹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 63.

² KBBi Offline Versi 1.1.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, Cet. 2, T.th.), h. 61.

oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴ *Akad* nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengingatkan diri mereka dalam hubungan perkawinan. Dengan pernyataan ini kedua belah pihak sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti aturan aturan agama dan negara.

Ulama empat *madzhab* sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan *akad*, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya, dan dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya *akad*.

Para ulama *madzhab* juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi “aku mengawinkan” atau “aku menikahkan” dari pihak mempelai wanita atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak mempelai pria atau orang yang mewakilinya.⁵

Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya *akad* nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa: “Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.”

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), h. 113.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, PT. Lentera Basritama, 2005), h. 313.

Berdasarkan pengertian tersebut *akad* nikah dapat dikatakan sah apabila telah dilaksanakan sesuai agama masing-masing individu tersebut. Apabila tidak dilakukan secara agama yang dianut maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Karena *ijab qabul* (*akad* nikah) adalah rukun nikah, maka dalam pelaksanaannya, *ijab qabul* ini memiliki serangkaian aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi, adapun syarat *ijab qabul*, yaitu:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali dari calon mempelai.
- 3) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- 4) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
- 6) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- 7) Orang yang terikat dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 8) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

b. Dasar Hukum Akad Nikah

Dalam suatu pernikahan, *akad* nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya *akad* nikah dalam suatu pernikahan, yaitu firman Allah SWT:

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S. Al-Nisa, 4: Ayat 21)⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai *akad* nikah.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁷. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti *akad* nikah.

Menurut ahli *ushul*, arti nikah terdapat tiga macam pendapat yaitu:⁸

- a. Menurut ahli *ushul* golongan Hanafi, nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* adalah *akad* yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 105.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1994), Cet. ke-3, Edisi Kedua, h. 456.

⁸ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2017), h. 259.

- b. Menurut ahli *ushul* golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah *akad* yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
- c. Menurut Abul Qasim Al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara *akad* dan setubuh.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya ada tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.

Dalam “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” juga menyebutkan bahwa perkawinan menurut Islam, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *misaqon ghalizon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Pada prinsipnya dari beberapa pengertian perkawinan di atas maksudnya adalah sama, yaitu suatu *akad* yang mengandung halalnya persetubuhan antara pria dan wanita, berkewajiban saling tolong menolong dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

b. Tujuan Perkawinan

Pernikahan memiliki sejumlah tujuan yang penting. Dengan adanya tujuan yang penting inilah, maka pernikahan menjadi keharusan bagi setiap muslim. Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga tercipta keluarga yang harmonis,

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

Aturan perkawinan menurut Islam yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan untuk melangsungkan perkawinan hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama.⁹ Salah satu petunjuk agama dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zinah. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi *maqashid* syariah yang lima, yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan). Demikian bagi yang ingin melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya untuk memahami petunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan.

Mengenai naluri manusia sebagaimana ditunjukkan dalam surat Ali-Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُنْقَطَرَةِ ...

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Q.S. Ali-Imran, 3: Ayat 14)

Tujuan perkawinan secara garis besar yaitu:¹⁰

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Dimana kehidupan berkeluarga bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak. Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri yang tidak mandul.

⁹ [Abdul Rahman Ghazaly](#). *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 16.

¹⁰ [Abdul Rahman Ghazaly](#). *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 24.

- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat *iradat* Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain.
- 3) Memelihara diri dari kerusakan. Sesuai dengan Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran yang menimbulkan kerusakan karena manusia memiliki nafsu.
- 4) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal. Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum berkeluarga sering dipengaruhi emosinya, contoh orang yang sudah berkeluarga cenderung lebih rajin bekerja dibanding yang bujang.
- 5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Apabila berhasil membina keluarga maka akan tercipta keharmonisan didalamnya.

c. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak biasa, akan tetapi perkawinan juga mempunyai nilai ibadah. Agar tujuan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* terealisasi dalam kehidupan rumah tangga, maka perkawinan perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu.

1) Rukun Perkawinan

Menurut syariat Islam, sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Ulama Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu.¹¹ Hukum Islam yang mengatur syarat sahnya suatu perkawinan dalam pasal 14 yang mengikuti *fiqih* Syafi'i bahwa rukun perkawinan terdiri dari 5, yaitu:¹²

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) *Akad* nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya,
- d) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan *akad* nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akan menikah tersebut.
- e) *Sighat akad* nikah yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:¹³

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2014), Cet ke-5. h. 59.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet ke-1, h. 64-68.

¹³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 15074, (t.t: Redbook Publisher, 2008).

- a) Calon suami.
 - b) Calon istri.
 - c) Wali kawin.
 - d) Dua orang saksi.
 - e) *Ijab* dan *qabul*.
- 2) Syarat Perkawinan¹⁴

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu antara lain.¹⁵

- a) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b) *Akad* nikahnya dihadiri para saksi. Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

Syarat-syarat kedua mempelai.

(1) Syarat-syarat pengantin pria

- (a) Calon suami beragama Islam.
- (b) Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki. Orangnya diketahui.
- (c) Calon mempelai laki-laki tahu kenal pada calon istri serta tahu

¹⁴ Ghazaly Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (t.t: Kencana, 2003), h. 46.

¹⁵ Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017). h. 263.

betul calon istrinya halal baginya.

- (d) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - (e) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - (f) Tidak mempunyai istri empat.
 - (g) Tidak sedang melakukan *ihram*.
- (2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- (a) Beragama Islam atau ahlinya.
 - (b) Terang bahwa ia wanita, bukan banci.
 - (c) Wanita itu tentu orangnya.
 - (d) Halal bagi calon suami.
 - (e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *iddah*.
 - (f) Tidak dipaksa.
 - (g) Tidak dalam keadaan *ihram* haji atau umrah.
- (3) Syarat-syarat wali:
- (a) Seorang laki-laki.
 - (b) *Baliq*.
 - (c) Muslim.
 - (d) Berakal dan adil.
 - (e) Tidak dipaksa.

d. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum tentang melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd¹⁶ menjelaskan: bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan *mubah* untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

1) Mazhab Maliki

Para ulama *Malikiyah Mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang sunat untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk segolongan yang lainnya demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara tidak mampu menahan diri dengan berpuasa, dan juga tidak mampu membeli budak wanita yang mencukupinya hingga tidak menikahi wanita merdeka. Ketentuan wajib menikah ini ditetapkan dengan tiga syarat :

- a) Mengkhawatirkan dirinya sendiri berbuat zina.
- b) Tidak mampu berpuasa untuk menahan diri dari zina, atau mampu berpuasa namun puasanya tidak cukup membuatnya mampu menahan diri.
- c) Tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi hasratnya.

Sebagian penganut Mazhab Maliki menetapkan syarat mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal. Jika seseorang mengkhawatirkan berbuat zinah namun tidak mampu berpuasa dan tidak mendapatkan budak wanita, maka dia tidak wajib menikah kecuali jika dia mampu mendapatkan penghasilan

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Bairut, Dar Al-Fikr, T.Th), Jilid II, h. 2.

dari usaha yang halal, karena jika seseorang menghawatirkan dirinya berbuat zina maka dia wajib menanggulangi syahwatnya, dan tidak menikah agar dapat mencuri dan menafkahi istrinya, karena tidak selayaknya mencagah satu larangan dan mengerjakan larangan lainnya.

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang tidak memiliki hasrat untuk menikah namun berharap mendapatkan keturunan dengan syarat seseorang itu mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya berupa nafkah yang halal dan kemampuan berhubungan seksual.

Hukum nikah menjadi makruh terkait kasus tersebut jika pernikahan menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadist yang berkenaan dengan masalah ini harus diartikan wajib *sunnah* atau mungkin *mubah*, ayat tersebut adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَ رُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (Q.S. Al-Nisa', 4: Ayat 3)

Jika sulit bagimu untuk adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini. Dengan arti siapa boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. Diantara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah yang kamu kawini

hendaklah kamu batasi pada karenanya mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. Maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya kepada atau berlaku zolim.¹⁷

Bagi tokoh yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunat untuk sebagian yang lain, dan *mubah* untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

2) Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah *mubah*, disamping itu ada yang *sunnah*, wajib, haram dan *makruh*¹⁸.

- a) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan Nya maka sesuatu itu hukumnya wajib juga."

- b) Melakukan perkawinan yang hukum *sunnat*. Orang yang telah mempunyai

¹⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet ke-1, h. 310.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *kitab al-Fiqh ala al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Dar Al-Irsyad t.th), Jilid ke-7, h. 4.

kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah *sunnat*. Alasan menetapkan hukum *sunnat* itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur Ayat 32 dan hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun *as-sunnah* tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak membedakan hukum wajib, tetapi hukum *sunnat* saja.

- c) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemauan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 195 melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S. Al-Baqarah, 2:195)

- d) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemauan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.
- e) Melakukan perkawinan yang hukumnya *mubah* bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri titik perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarganya sejahtera. Hukum *mubah* ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

3) Mazhab Hanafi

Menurut madzhab hanafi nikah hukumnya fardhu (dalam hal ini dibedakan antara fardhu dan wajib) dengan empat syarat :

- a) Seseorang meyakini bahwa seseorang akan terjerumus dalam perzinahan bila tidak menikah, jika hanya sekedar khawatir terhadap perzinahan, maka tidak cukup untuk memfardhukan pernikahan.
- b) Tidak mampu berpuasa sebagai upaya untuk menjaga diri dari keterjerumusan dalam perzinahan. Jika seseorang mampu berpuasa

hingga dapat menghindarkan dirinya dari perzinahan, maka seseorang dapat memilih antara berpuasa atau menikah, Dan seseorang tidak dikenai ketentuan fardu nikah khusus dalam kasus seperti ini.

- c) Seseorang tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka seseorang boleh menentukan satu dari dua pilihan di atas.
- d) Seseorang mampu membayar mahar dan memberikan nafkah dari penghasilan yang halal bukan dari pekerjaan yang dilarang. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka seseorang tidak dikenai fardu menikah, Agar tidak melakukan hal yang dilarang lantaran perbuatan yang dilarang pula, karena penghasilan yang haram mengandung ke sewenang-wenangan terhadap harta orang lain melalui tindak kecurangan, pencurian, penipuan, pengambilan tanpa izin, atau semacamnya.

4) Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, hukum nikah fardu bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak menikah meskipun berupa dugaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi ini tidak ada perbedaan antara seseorang mampu untuk menafkahi maupun tidak mampu. Begitu seseorang mampu menikah untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, maka seseorang harus menikah dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang halal seraya memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya.

- a) Nikah haram dilakukan di negeri kaum Kafir yang memerangi umat Islam kecuali dalam kondisi darurat.
- b) Nikah sunnah hukumnya bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan seseorang tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan Zina, baik itu laki laki maupun perempuan, maka dalam kondisi ini pernikahan menjadi lebih utama daripada ibadah ibadah sunnah lainnya, Karena pernikahan dalam kondisi ini dapat menjaga dirinya dan melindungi pasangannya, disamping akan mendapatkan keturunan yang semakin memperbanyak jumlah umat dan menjadi pribadi yang berupaya untuk membangun masyarakat.
- c) Nikah menjadi mu bah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mengalami impotensi, dengan syarat tidak menimbulkan dampak buruk pada istri atau kerusakan pada akhlaknya.

e. Hikmah Perkawinan

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi-generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam kasih sayang.¹⁹ Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu:

- a) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu

¹⁹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 378.

banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.²⁰

- b) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. dengan alasan itulah maka nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- c) Manusia itu jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak shaleh merupakan amalan yang tetap yang masih tertinggal meskipun ia telah mati.

3. Perkawinan Via *Video Call*

a. Sejarah dan Perkembangan *Video Call*

Telepon video (*video phone*) adalah telepon (HP) dengan layar video dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan. fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya secara waktu nyata (*real-time*). Saat ini telepon video, komunikasi bisa

²⁰ Ali Ahmad Al- Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri Wa Falsafatuhu*, (Mesir, Al-Azhar, 1992), h. 256-258.

dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat melalui layanan video tersebut. Begitu juga untuk orang-orang yang berada di tempat lain yang jauh dan ingin berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat lain yang jauh pula. Telepon video dapat digunakan sebagai alat yang dapat menyalurkan gambar serta suara dalam bentuk video sehingga terlihat seperti nyata.

Dunia teknologi informasi dan telekomunikasi semakin canggih dan pesat dengan adanya perkembangan internet. Saat ini teknologi informasi dan telekomunikasi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebutuhan untuk memenuhi dan mendukung berbagai macam kegiatan, baik individu maupun organisasi. Dengan teknologi, setiap orang dapat mengakses dan mendapat informasi secara cepat, tanpa mengenal batas-batas wilayah dan batas waktu. Ini menyebabkan informasi menjadi sesuatu yang berharga dan sangat dibutuhkan guna mengambil keputusan, terutama dalam kegiatan bisnis.

Mulanya, informasi ataupun data yang dilewatkan melalui piranti teknologi informasi, internet, masih sebatas karakter teks yang direpresentasikan melalui ASCII, kode dan gambar yang terdiri dari gambar. Sedangkan suara atau *voice* mulanya dilewatkan melalui jaringan kabel telepon atau sinyal seluler.²¹ Hal ini membuat data yang berupa suara dan karakter masih terpisah. Oleh karena itu, muncul konsep agar gambar dan suara dapat dikirimkan sehingga merepresentasikan sumber suara yang dapat dilihat secara jarak jauh dan bersifat lebih dinamis dan *real time* saat digunakan.

²¹ Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta, Karya Gemini Puteri Utama, 1989), h. 12.

Konsep inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya *video phone* yang kemudian dikenal di masyarakat sebagai *video call*. *Video call* merupakan layanan untuk komunikasi suara di mana kedua pihak dapat saling melihat tampilan wajah lawan bicaranya. *Video call* sudah mulai diminati pelanggan dalam dua tahun belakangan ini. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih membuat jarak yang jauh dibuat seakan-akan sangat dekat didukung dengan perangkat *gadget* yang mumpuni. Layanan *video call* dapat membuat penggunanya bertatap muka langsung dan berkomunikasi melalui layar komputer melalui layar ponsel sekalipun.

Sekitar dua tahun setelah telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell dan dipatenkan di Amerika Serikat merupakan konsep awal dari gabungan *video phone* yang disebut *telephonoscope*. Hal ini juga disebutkan dalam berbagai awal karya-karya fiksi ilmiah seperti *Le Vingtieme Siecle: La Vie electrique (The 20th Century: The Electrical Life)* dan karya-karya lain yang ditulis oleh Albert Robida, dan juga membuat sketsa di berbagai kartun oleh George du Maurier sebagai fiksi penemuan Thomas Edison. Salah satu sketsa tersebut diterbitkan pada 9 Desember 1873 di majalah *punch*. Diantara fungsi-fungsi lain, *video phone* memungkinkan pedagang untuk mengirim gambar dagangan mereka kepada pelanggan mereka. Dalam era sebelum munculnya lembaga penyiaran *public*, listrik dipandang sebagai perangkat tambahan untuk pesawat telepon, sehingga menciptakan konsep *video phone*.

Video phone perlahan-lahan masuk ke masyarakat umum setelah 1950, meskipun “telepon video” mungkin memasuki masa setelah “*video*” diciptakan

pada tahun 1934. Sebelum waktu itu tampaknya tidak ada istilah-istilah standar untuk “video telepon; dengan ekspresi seperti melihat *sound system* televisi; visual radio” dan hampir 20 orang lain yang menggunakannya untuk menggambarkan penggabungan telegraf dan telepon. Televisi dan radio teknologi yang digunakan pada awal percobaan. Satu teknologi pendahulu videophon adalah mesin *teleostereograph* yang dikembangkan oleh AT & T Bell Labs pada tahun 1920, yang merupakan pendahulu dari *today's faks* (faksimili) mesin. Di tahun 1927 AT & T telah menciptakan elektro-mekanis *video phone* yang beroperasi pada 18 frame per detik dan menempati setengah ruangan yang penuh dengan lemari peralatan.²²

Seiring dengan perkembangannya, nama *video phone* sudah tidak dipakai lagi, nama *video call* menjadi lebih populer setelah telepon menjadi bagian yang tidak perlu terintegrasi secara fisik dalam satu perangkat. Awalnya, *video call* berbentuk fisik seperti monitor komputer yang diintegrasikan dengan telepon kabel, sehingga panggilan maupun komunikasi jarak jauh yang akan dilakukan membutuhkan perangkat yang cukup banyak dan tidak fleksibel.

Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi internet, suara dan gambar yang seiring disebut video dapat ditransmisikan melalui jaringan internet, sehingga biaya menjadi lebih murah. Hal inilah yang menjadi konsep, internet dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi secara dua arah dan menyajikan gambar dan suara secara bersamaan. Perangkat yang dibutuhkan pun menjadi semakin lebih praktis. Sekarang, orang tinggal menyambungkan

²² Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, h.28.

komputer yang memiliki fasilitas video input seperti *webcam*, monitor, audio input (mikrofon) dan *loudspeaker* dengan jaringan internet atau WAN untuk bisa berkomunikasi secara langsung dan *real time*, serta bertatap muka meskipun jarak jauh.

Komunikasi *via video call* yang dibangun melalui jaringan internet memanfaatkan internet atau IP. Selain itu, *video call* dapat pula diatur agar komunikasi hanya terjadi pada jaringan lokal tanpa menghubungkannya dengan internet. Komponen yang diperlukan untuk membangun komunikasi melalui *video call* terdiri dari lapisan internet dan aplikasi serta antarmuka pengguna. Pada lapisan aplikasi dan antar muka pengguna, terdapat kamera dan mikrofon sebagai perangkat inputan gambar dan suara inputan ini akan ditransmisikan melalui jaringan internet dengan sebelumnya dikodekan untuk menjadi *bit-bit biner* yang dapat dilewatkan di jaringan dan diatur dengan *standar protocol* yang digunakan.

Komunikasi melalui internet tentunya membutuhkan aplikasi yang dapat menjadi antarmuka pengguna dengan computer seperti penjelajah web (*web browser*), atau aplikasi yang menyediakan fitur *video call*, seperti *yahoo!Messenger*, *BeeMessenger*, *Skype* dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis maupun berbayar di internet dan penggunaannya pun saat ini sangat luas dari kepentingan pribadi sampai kepentingan bisnis.

Sekarang, manusia cenderung dinamis dalam aktivitas dan kegiatannya.²³ Hal ini menyebabkan segala bentuk komunikasi sudah beralih pada komunikasi

²³ Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, h. 36.

mobile yang menyebabkan komunikasi maupun akses informasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun orang itu berada. Tentunya, hal ini dibarengi dengan perkembangan teknologi *wireless* atau nirkabel yang lebih fleksibel serta mudah dibangun dan dikonfigurasi. Teknologi seluler yang merupakan bagian dari teknologi nirkabel telah merambah dari pengiriman suara, data dan akhirnya sampai pada gambar bergerak (*video*).

Video call melalui telepon seluler sering disalah artikan dengan 3G. 3G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris: *third-generation technology*. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel (*wireless*). 3G ini difasilitasi oleh penyelenggara telepon genggam (*cellular provider*) sedangkan *video call* adalah panggilan telepon video yang dapat dilakukan dengan jaringan 3G, sehingga penelepon dan penerima bisa saling bertatap muka.

Perkembangan dan penyebaran *video call* melalui telepon mulai meluas, karena hampir semua telepon seluler yang mendukung jaringan UMTS dapat melakukan panggilan video dengan fasilitas kamera yang menjadi perangkat input. Perkembangan teknologi yang mendukung *video call* antara lain dari jenis koneksi yang dipakai, yaitu:

- 1) Koneksi ISDN dengan standar ITU H.320; membutuhkan koneksi kecepatan tinggi dengan kabel fiber optik, gambar video sampai dengan 25fps (*frame per second*). Alat *video phone* atau *video call* ISDN diproduksi oleh perusahaan Tandberg dan Polycom.

- 2) Melalui IP (*Internet Protocol*) dengan standar ITU H.323; membutuhkan koneksi kecepatan tinggi internet. Gambar video bisa sampai 25fps dengan koneksi internet minimum 256 kbs. Alat *video phone* atau *video call* IP diproduksi oleh perusahaan Tandberg, Sony dan Polycom.
- 3) PSTN dengan standar ITU H.324; dengan koneksi kabel telepon biasa PSTN (*Public Switch Telephone System*), gambar video 15 fps dengan koneksi 33,6 kbs. Alat *video phone* atau *video call* PSTN ini diproduksi oleh Vialta dengan merek Beamer yang didistribusikan di Indonesia oleh PT HGW. *Video call* yang paling banyak digunakan diantaranya adalah *video call* PSTN (H.324) dikarenakan mudahnya pemasangan dan masih terjangkau harga alat untuk masyarakat umum. *Video call* dipastikan akan mewabah di masyarakat dengan hadirnya hubungan seluler 3G dan PSTN.

Persyaratan lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi melalui *video call* adalah masalah *bandwidth* atau kecepatan transmisi data. Semakin kecil *bandwidth* yang disediakan untuk komunikasi, semakin rendah pula kecepatan transfer data dan kualitas gambar video yang sedang berlangsung juga buruk atau samar. Saat ini, video yang memadai untuk beberapa tujuan menjadi mungkin pada kecepatan data yang lebih rendah dari *broadband* definisi ITU-T dengan kecepatan 768 kbps dan 384 kbps digunakan untuk beberapa aplikasi *video conferencing*, dan harga terendah 100 kbit per detik digunakan untuk *video phone* menggunakan H.264\MPEG-4 AVC protocol kompresi. Yang

lebih baru MPEG-4 video dan kompresi audio-format yang dapat memberikan kualitas video tinggi pada 2Mbps, pada kabel modem dan ADSL.

Video call pada abad ke-20 terbatas pada protocol H.323 (kecuali Cisco SCCP). Tetapi *video call* baru sering menggunakan SIP, yang sering lebih mudah untuk mengatur jaringan yang bersifat rumahan. H.323 masih digunakan, tapi lebih sering untuk *video conference* sedangkan SIP lebih sering digunakan untuk penggunaan pribadi. Sejumlah metode set up panggilan berdasarkan pesan instan protocol seperti *Skype* juga sekarang menyediakan video.

Protocol lain yang digunakan untuk *video call* atau *video phone* adalah H.324 yang merupakan campuran *call set up* dan kompresi video. *Video phone* yang bekerja di saluran kabel telepon biasanya menggunakan protocol ini dan *bandwidth*-nya terbatas oleh modem sekitar 33 kbps. Selain itu ada juga protocol H.320 yang menetapkan persyaratan teknis untuk sistem telepon dan peralatan terminal yang biasa dipakai untuk *video conference*.

Teknologi *video call* dapat memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi dan seperti bertatap muka langsung. Saat ini pemanfaatan *video call* tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Berbagai hal dapat didukung oleh *video call* sebagai sarana komunikasi *real time* yang sangat membantu. Selain itu *video call*, memungkinkan individu-individu di tempat yang jauh dan akan mengadakan tatap muka ataupun dapat dilakukan *video conference*, semacam *video call* tetapi dalam skala lebih besar. Dalam hal penanganan medis secara jarak jauh pun dapat dilakukan. Ini biasa dilakukan di daerah terpencil yang sarana pengobatannya tidak begitu baik, sehingga dibutuhkan yang lebih canggih dan

professional untuk kasus tertentu. Dengan melakukan komunikasi dan tatap muka, pasien dapat dilihat secara langsung dan *real time* mengenai gejala penyakitnya. Kemudian kelebihan lainnya adalah komunikasi antar siswa ataupun guru dapat saling berdiskusi, bereksperimen dan bereksplorasi baik dalam maupun luar negeri tanpa adanya batasan tempat dan waktu.

b. Pemanfaatan *Video Call* Dalam Perkawinan

Pada saat ini manusia dimudahkan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai bekal kemajuan zaman dan sebagai sarana untuk mempermudah interaksi antar sesama. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Terlebih setelah adanya layanan *video call* yang sudah dinikmati lewat berbagai aplikasi yang sudah tersedia. Adanya layanan komunikasi tatap muka ini disambut positif oleh masyarakat luas, layanan *video call* dianggap memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Di Indonesia pemanfaatan layanan *video call* disediakan oleh beragam operator telepon seluler seperti Telkomsel dan Indosat.

Layanan *video call* sangat menguntungkan bagi orang-orang yang jauh dari keluarga atau kerabat tercinta. Dengan layanan ini mereka bisa melepas rindu dengan bertatap muka langsung meski hanya di depan layar. Meskipun begitu hal tersebut sudah sangat mampu mengobati rindu mereka. Layanan *video call* juga sangat membantu untuk mengetahui kondisi seseorang jika layanan telepon hanya bisa mengetahui kondisi seseorang lewat suara, namun dengan *video call* kondisi

orang tersebut bisa dilihat dengan visual. Hal ini tentu sangat membantu orang-orang yang ingin mengetahui kondisi sanak saudara atau kerabat mereka yang dipisahkan oleh jarak.

Biasanya ketika kita menanyakan posisi seseorang lewat telepon, dia bisa juga berbohong, dengan mengatakan lokasi yang bukan sebenarnya. Namun lewat layanan *video call* hal tersebut tidak akan terjadi lagi, karena visual yang ditampilkan akan menunjukkan lokasi orang tersebut yang sebenarnya. Layanan *video call* juga bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang tengah terjadi secara *real time*. Misalnya saja peristiwa kecelakaan ataupun kebakaran. Selain itu peristiwa bahagia seperti pernikahan dan kumpul keluarga juga bisa ditampilkan kepada seseorang secara *real time* lewat layanan *video call*. Namun dibalik banyaknya manfaat positif dari *video call*, ternyata layanan ini juga dimanfaatkan secara negatif oleh orang-orang. Salah satunya dengan menjadi ajang melakukan video tak senonoh.

Layanan *video call* juga bisa dimanfaatkan untuk *akad* nikah sebuah peristiwa yang pernah terjadi di dalam lingkup masyarakat. Proses *akad* nikah dengan media *video call* ini akan lebih efisien dan lebih cepat serta keakuratannya tidak diragukan lagi. Pemanfaatan *video call* dalam *akad* nikah sangat mudah dan dengan kualitas suara dan gambar sangat jelas. *Akad* nikah melalui *video call* merupakan komunikasi global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau konferensi video.²⁴ Pemanfaatan *akad* nikah melalui *video call* sangat

²⁴ Eka Risyana Pribadi, *Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, dalam <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

menguntungkan karena orang yang melakukan pernikahan tidak lagi harus mengeluarkan tenaga, waktu dan hartanya, karena proses *akad* nikah bisa dilakukan di dalam rumah sendiri sehingga lebih efektif dan efisien.

c. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan *Via Video call*

Pelaksanaan *conference call* berfungsi utama dalam membantu kelancaran komunikasi bisnis, mulai dari bisnis korporasi ekspor impor hingga bisnis perbankan syariah. Pelaku bisnis menggunakan *conference call* untuk berhubung dengan pihak yang berjauhan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. *Conference Call* juga bisa berfungsi sosial dan *entertainment*, seperti *group call* dan *party line*. Di Indonesia, layanan *conference call* disediakan oleh beragam operator telepon seluler seperti Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo.

Tata cara pelaksanaan *akad* nikah menggunakan *teleconference* ialah pernyataan atau *sughat* yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa *ridha'* dan setuju terhadap kelangsungan pernikahan. *Akad* nikah ini dilaksanakan melalui *teleconference* (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video. (*video conference*) yang memungkinkan peserta *conference* saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa).²⁵

Pelaksanaan *akad* nikah juga menggunakan teknologi *teleconference* berbasis *Skype*. Artinya, suatu *akad* pernikahan yang dilakukan oleh wali dari

²⁵ Nahot Frastian, *Teknik Informatika*, dalam <http://unindraxeone.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>, diakses pada 04 Oktober 2020.

calon mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki tanpa harus bertemu secara langsung. Definisi *Skype* ialah sebuah program komunikasi dengan teknologi P2P (*peer to peer*). Program ini merupakan program bebas (dapat diunduh secara gratis) dan dibuat dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi suara berkualitas tinggi yang murah berbasiskan internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Pengguna *Skype* dapat berbicara dengan pengguna *Skype* lainnya dengan gratis (*free*). Teknologi *Skype* ditemukan oleh wirausahawan Niklas Zemstrom dan Junus Friis. Orang yang sama yang juga turut menemukan adalah Kazan dan Joost (P2P untuk televisi).²⁶ Di Indonesia, belum ada klasifikasi yang jelas mengenai biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan *conference call*, baik audio, *web* maupun *video conference*. Sementara di negara-negara maju sudah menempatkan penggunaan *conference call* menjadi aspek esensial, terutama dalam kelancaran bisnis. Klasifikasi tersebut, yaitu:²⁷

- 1) Premium (*Participan Conference Call* dikenakan biaya lebih pada umumnya).
- 2) Prabayar (pembayaran sesuai dengan pemakaian).
- 3) Tarif rendah (akses terbatas, biaya tetap perbulan).
- 4) Bebas biaya (terbatas, tarif normal koneksi jarak jauh saja).

²⁶ Aryanto Nugroho dan Laksono Trisnantoro, *Pengoperasian Sistem Peralatan Teleconference Berbasis Skype*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011), h.17.

²⁷ Zein, *Video Streaming, Teleconference, Teknologi Grafik, Animasi dan Video*, dalam <http://blingiamong.wordpress.com/2013/11/18/1-1dampak-positif-dan-negatif-teknologiinformasi-dan-komunikasi-dalam-bidang-pendidikan-pemerintah-dan-ekonomi/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

Pelaksanaan *akad* nikah *via video teleconference* sebagaimana telah dijelaskan bahwa banyak perbedaan di kalangan ulama menyangkut hukum pernikahan melalui alat komunikasi. Mengenai syah tidaknya *akad* nikah melalui *teleconference* adalah hampir sama seperti halnya *akad* nikah menggunakan wakil. *Akad* nikah mensyaratkan agar pihak yang terkait dengan nikah dapat berada dalam satu tempat dimaksudkan agar mereka yang melakukan *ijab* dan *qabul* dapat saling memandang satu sama lain, mendengar dan memahami ucapan masing-masing.

Dalam kitab Mughni yang dikutip oleh Syeh Kamil Muhammad dikatakan: “Karena hukum yang berlaku dalam majlis sama seperti yang berlaku pada pelaksanaan *akad* nikah.”²⁸ Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam hal ini adalah disyaratkan serah terima dan juga hak pilih dalam berbagai perjanjian jual beli. Sehingga dengan demikian, jika kedua mempelai tersebut terpisah tempat, maka *ijab* dimaksudkan menjadi batal dan tidak berarti. Demikian pula jika masing-masing dari keduanya sibuk dengan suatu hal yang lain sehingga mengakibatkan terputusnya waktu *akad*.

Akad menggunakan alat komunikasi (telepon) syah dilakukan mengenai barang yang yang tidak diserahkan dengan segera. Adapun barang yang disyaratkan harus diserahkan dengan segera, maka *akad* itu syah dilakukan dengan telepon apabila penyerahannya dapat dilakukan langsung setelah pembicaraan, misalnya masing-masing pihak memiliki wakil untuk

²⁸ Bling Shin, *Dampak Positif dan Negatif Teknologi Grafik, Animasi dan Video*, dalam <http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

menyerahterimakan barang tersebut atau hal yang semacamnya. Dan bila tidak, maka *akad* nikah itu tidak bisa dilakukan melalui telepon.

Proses *akad* nikah melalui *video call* adalah pertama, harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami, istri, wali, dan saksi-saksi. Mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. Kedua, penentuan waktu *akad*, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri. Karena dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula waktu perbedaan. Ketiga, bahwa kita melakukan komunikasi melalui *video teleconference* ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju apabila menggunakan video telepon. *Akad* nikah didasarkan atas suka sama suka atau saling rela diantara keduanya. Oleh karena suka sama suka adalah persoalan tersembunyi, maka sebagai manifestasi dari hal itu adalah dengan adanya *ijab* dan *qobul*. Karena *ijab* dan *qobul* merupakan unsur yang paling mendasar bagi keabsahan *akad* nikah.

Ulama *madzhab* berbeda pendapat dalam mengartikan bersatunya majlis *akad* nikah, apakah itu arti secara fisik (tempat) atau arti *akadnya* itu sendiri (kesinambungan *ijab* dan *qabul*). *Madzhab* Hanafi dan Syafi'i memandang bahwa Majlis *akad* memiliki dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu unsur tempat dan unsur dan unsur *akad* itu sendiri.²⁹ Kedua belah pihak yang ber-*akad* harus berada pada satu tempat. Begitu juga *akad* nya harus bersatu, tidak terputus atau terpisah antara keduanya. Namun, karena pelaksanaan *akad* nikah melalui

²⁹ Zein, *Video Streaming, Teleconference, Teknologi Grafik, Animasi dan Video*, dalam <http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2020.

teleconference maka pelaksanaan *akad* nikah ini tidak lagi keterkaitan untuk satu majelis tetapi harus melaksanakan dalam satu waktu yang sama sesuai dari keputusan dua belah pihak.

Madzhab Hanafiyah mendefinisikan bersatunya majlis *akad* pada unsur *akad*-nya itu sendiri. Artinya, antara *ijab* dan *qobul* harus benar-benar ada kesinambungan meskipun kedua belah pihak tidak berada pada satu ruangan. Kesinambungan antara *ijab* dan *qobul* itulah yang lebih sesuai dengan kemudahan dan tujuan *syari'at*. Kesinambungan yang dimaksud adalah tidak ada perkataan atau perbuatan lain yang membatasinya.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa dalam *ijab* dan *qobul* lebih banyak membicarakan masalah kesinambungan *akad* nikah dan tidak mengomentari apakah bersatunya *akad* nikah meliputi fisik atau *akad* nikahnya sekaligus, atau secara fisik atau *akad* nya saja. Tetapi yang jelas, *ijab* dan *Qobul* tidak boleh terlalu lama, selama hal itu masih dilakukan.³⁰

Dengan demikian persyaratan bersatunya majlis *akad* menyangkut keharusan kesinambungan antara *ijab* dan *qobul* (kesatuan *akad*), bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena, meskipun tempat upacara *akad* dilakukan dalam satu tempat/ruangan yang sama, tetapi pengucapan *ijab qobul* nya dilakukan dalam dua waktu dan dalam upacara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan *ijab* dan *qobul* tidak terwujud. Oleh karena itu, maka *akad* nikahnya dianggap tidak syah.

³⁰ Sidik M. Nasir, *Tidak Sah Pernikahan Gunakan Media Teleconference* (Agama dan Pendidikan), dalam <http://www.pelita.or.id/baca.php?id+97585>, diakses pada 23 Desember 2020.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *akad* nikah melalui *video call* perspektif hukum Islam. Agar nantinya pembahasan inti fokus pada pokok kajian maka penelitian ini dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Mufliha Burhanuddin, 2017, “*Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*”, pokok permasalahan ini adalah bagaimana proses *akad* nikah melalui *video call*, faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan *akad* nikah melalui *video call*. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan *akad* nikah melalui *video call* menurut hukum Islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum nikah melalui *video call* menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan *ijab qabul* melalui *video call* dalam pelaksanaan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan tersebut sah.
2. Muhammad Arif Putra, 2017, “Penggunaan Media Telekonferensi Dalam *Akad* Nikah Studi Komparatif Lembaga *Batshul Masa’il* NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.” Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pandangan dua lembaga fatwa, yaitu Lembaga *Batshul Masa’il* NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua lembaga tersebut mengeluarkan fatwa yang berbeda. Lembaga *Batshul Masa’il* NU menghukumi tidak sah

akad nikah menggunakan media telekonferensi sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menghukumi *akad* nikah seperti itu sah.

3. Siti Nuraisah, 2013, “Hukum *Akad* Nikah Melalui *Teleconference* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” Dalam skripsi ini dijelaskan memang pada dasarnya pernikahan *teleconference* sama dengan pernikahan pada umumnya tetapi ada hal yang membedakan, seperti dalam pelaksanaan *akad* nikah melalui *teleconference* berada dalam jarak yang jauh sehingga melakukan *ijab qabul* melalui alat komunikasi yang hanya dapat dilihat secara virtual dan dapat didengar suaranya. *Akad* nikah melalui *teleconference* menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum, tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka dari itu *akad* nikah melalui *teleconference* dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Adapun persamaan dan perbedaan peneliti yang dilalui dengan peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi Burhanuddin yang mana objek pembahasannya adalah hukum *akad* nikah via video call dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam memiliki. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam aspek objek pembahasannya. Adapun titik perbedaan antara keduanya adalah penelitian penulis lebih fokus memandang perspektif Hukum Islam Fiqih tanpa melihat undang-undang yang berlaku.

2. Skripsi Muhammad Arif Putra yang mana objek pembahasannya adalah *akad* nikah melalui media *teleconferensi* memiliki titik persamaan dengan penelitian penulis aspek objek pembahasannya, adapun titik perbedaan antara keduanya adalah dalam penelitian Muhammad Arif lebih memfokuskan antara dua lembaga fatwa, yaitu: lembaga *Batshul Masa'il* dan lembaga Tarjih Muhammadiyah.
3. Skripsi Nuraisah yang mana objek pembahasannya adalah *akad* nikah melalui *teleconferensi* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki titik persamaan dengan penelitian penulis lakukan dalam aspek objek pembahasannya adapun titik perbedaan antar keduanya adalah dalam penelitian Siti Nuraisah lebih memfokuskan antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau kompilasi hanya saja pembahasannya secara umum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan *ijab qabul via video call* menurut perspektif hukum Islam di Indonesia. Dengan memahami perspektif tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang proses yang terjadi dalam sebuah pernikahan yang dilakukan melalui media *video call* beserta hukumnya menurut ajaran Islam. Dengan demikian penulis dapat mencapai tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keabsahan dalam sebuah pernikahan terkait *ijab qobul via video call* agar tercapai tujuan pernikahan yang sah secara hukum Islam dan negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*),¹ yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah *akad* nikah melalui media massa, telekonferensi dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literatur tentang *akad* nikah *via video call* dari perspektif hukum Islam.

¹ Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 28.

Berdasarkan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu pendekatan berdasarkan hukum-hukum Islam atau kaidah *fiqih*. Pendekatan ini digunakan karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif (pemikiran), yaitu kajian *fiqih*. Metode yang digunakan adalah deskriptif.

Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan dan mengungkapkan fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.² metode penelitian ini lebih dekat dengan teknik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif tersebut dapat dikatakan juga sebagai teknik deskriptif. Dalam metode deskriptif adakalanya mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena- fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu, sehingga banyak ahli menamakan metode ini dengan sebutan survei normatif. Dengan metode ini juga diselidiki kejelasan dalam pelaksanaan *ijab qobul via video call*.

C. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).³ Sumber data untuk mendapatkan data bisa didapat dengan menggunakan dua sumber, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 54.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pustaka Bahasa, Cet. 3*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), h. 239.

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan, yaitu:

1. Sumber Primer. Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.⁴ Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah kitab-kitab tafsir Al-Qur'an seperti: kitab tafsir Ibnu Katsiir karya Abil Fida' Ismail bin Katsiir Addamasyqiy, kitab tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan karya Ismail bin Haqqi Al-Buruswi.
2. Sumber Sekunder. Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer dan berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

⁴ Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I*, (Jakarta , Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, h. 150.

⁵ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), h. 26.

1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokkan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian yaitu pelaksanaan *ijab qabul via video call* menurut perspektif hukum Islam di Indonesia.
2. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan diseliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan.
3. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya

dilakukan setelah data terkumpul.⁶ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka metode analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif.⁷ Analisa data deskriptif merupakan analisa yang mengembangkan sebuah konsep yang sudah diukur secara cermat dan menghimpun fakta tanpa disertai adanya pengujian terhadap hipotesa. Sedangkan analisa data komparatif artinya ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya.

Analisa data yang diperoleh penulis berupa perbandingan ulama tentang keabsahan nikah melalui videocall. Penulis melakukan komposisi antara pendapat abd al- rahman al - jazairi, abul qasim al- zjjad, imam yahya ibnu hazm dengan para ulama empat mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali.

⁶ Alan Bryman, *Qualitative Research: Futher Reflecting on Their Integration*, dalam Julia Branner, *Missing Methods: Qualitative and Quantitative Research*, (USA, Avebuary, 1993), h. 59-60.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosesi *Akad Nikah Melalui Video Call* di Indonesia Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

“Saya terima nikahnya si fulan binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai.” Demikianlah lazimnya lafal *qobul* diucapkan mempelai pria usai pengucapan *ijab* oleh wali mempelai perempuan atau penghulu. *Ijab* dan *qobul* ini merupakan sebagian prosesi pernikahan dalam Islam sekaligus salah satu rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Normalnya proses ini dilakukan dalam satu majelis. Artinya, *ijab qobul* dilakukan pada saat yang bersamaan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Abdul Moqsih Ghazali, peneliti dari *The Wahid Institute* mengistilahkan *ijab* dan *qobul* dalam satu majelis tersebut artinya, dalam satu ruang dan waktu.¹

Namun situasi kini yang makin kompleks dan didukung kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, bisakah proses *ijab qobul* dilakukan jarak jauh. Misalnya, *via teleconference*, telepon, surat elektronik, layanan pesan singkat (SMS) maupun faksimili. Sah atau tidak *ijab qobul* perkawinan tersebut? sebaliknya, bagaimana juga dengan cara demikian.

¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 111, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 3.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 4, dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Kemudian pada pasal 14 KHI, disebutkan: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada; a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi, dan; e) *ijab dan qobul*.” Selanjutnya pada pasal 27 KHI, dijelaskan: “*Ijab dan qobul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Berdasarkan temuan peneliti dari beberapa sumber diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Proses

- a. Dikutip dari video postingan youtube Ayuh Mancing yang di unggah pada 27 Mei 2020. Proses pernikahan melalui via videocall oleh pengantin Khalid Abdurohim dengan Nur Rahmi. Proses pernikahan yang di mulai dari penyerahan mahar sampai selesainya akad nikah. Pengantin pria yang tidak bisa bertemu secara langsung dengan pengantin wanita dikarenakan jarak dan karna adanya pandemi covid-19 yang menjadi penghalang bertemunya kedua pengantin tersebut, namun tidak menghalang proses akad nikah berlangsung. Pelaksanaan Akad nikah yang di hadiri oleh wali (ayah kandung mempelai wanita) yang hadir secara langsung dan 2 orang saksi yang menghadiri melalui videocall. Proses Akad nikah berjalan seperti pada umumnya mempelai pria menjabat tangan dengan wali (ayah kandung

mempelai wanita) kemudian wali mengucapkan ijab dan kemudian mempelai laki-laki bersaut mengucapkan qobul. Dan kemudian di katakan sah dengan sesuai rukun nikah yang di hadiri dengan 2 orang saksi melalui via videocall. Proses akad nikah ini pun berjalan dengan lancar.²

- b. Proses pernikahan Kardiman (warga Bajo, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan) dan Febrianti (warga Lamukato, Kabupaten Kaloka Sulawesi Tenggara) yang di unggah oleh Berita Satu pada 27 Maret 2020. Dari rekaman video yang di ambil oleh camat Kaloka, dalam video tersebut terlihat dalam videocall tersebut ada mempelai laki-laki dan dua orang saksi. Proses akad nikah yang seharusnya jabat tangan antara mempelai pria dengan wali namun terlihat jabat tangan mempelai pria dengan wali di wakikan. Setelah mempelai pria dan wali siap proses akad nikah di mulai dari kata-kata ijab yang di ucap oleh wali dan kata-kata qobul oleh mempelai pria. Namun dalam video rekaman tersebut terdengar suara pengulangan dari mempelai laki-laki yang terlihat gugup. Walaupun demikian proses akad nikah pun selesai dan di nyatakan sah oleh kedua orang saksi dalam video call tersebut.³

² Ayuh Mancing. 2020. "Proses Akad Nikah Lewat Videocall Di Tengah Pandemi Covid19/ Wabah Virus Corona." Dalam : <https://youtu.be/3Oyq3Dmr7k>. (di akses pada 03 Juli 2021).

³ BeritaSatu. 2020. "Dampak Corona, Pengantin Di Sulsel Nikah Lewat Videocall." Sulawesi Selatan : BeritaSatu Dalam : <https://youtu.be/boza6HnbHT8> (diakses pada 03 Juli 2021)

2. Kasus

Berdasarkan dari sumber kedua video tersebut, akad nikah virtual dalam video tersebut terjadi karna adanya pandemi Covid-19 yang harus mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya tidak boleh melakukan acara yang bersifat mengundang kerumunan sehingga acara pernikahan secara langsung tidak dapat dilakukan karena adanya beberapa orang dalam satu tempat. Selain itu alasan akad nikah melalui videocall karena potensi perkembangan teknologi informasi yang dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai bekal kemajuan zaman dan sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Orang yang melakukan pernikahan dengan videocall juga dapat mengefisien waktu, tenaga, tempat dan hartanya karena prosesi akad nikah bisa dilakukan di dalam rumah atau kediaman sendiri.

3. Perbedaan

Pernikahan pasangan Khalid Abdurrohman dan Nur Rahmi dalam video tersebut akad nikah yang dilaksanakan di KUA kediaman mempelai wanita dan yang di hadiri oleh wali yaitu ayah kandung dari mempelai wanita dan berjabat tangan secara langsung oleh Khalid Abdurrohman sebagai mempelai pria, dengan dua orang saksi dan mempelai wanita (Nur Rahmi) yang hadir dalam via videocall. Dan Proses akad nikah berjalan secara lancar tidak ada pengulangan ucapan ijab qobul baik dari wali ataupun mempelai pria.

Perbedaan dengan pasangan Kardiman dan Febrianti. Dalam kedua gambaran video tersebut yang dilaksanakan di rumah. mempelai pria yang tidak

datang secara langsung untuk pengucapan ijab qobul, namun di ucapkan melalui via videocall dan jabat tangan dengan wali yang di wakikan. Dan dengan dua orang saksi dalam videocall tersebut, namun tidak di hadiri mempelai wanita baik langsung saat bersama dengan wali maupun dibalik layar videocall tersebut.

Menurut dari mazhab fiqih Imam Syafi'i akad nikah secara online adalah tidak sah, Ketidakabsahan akad nikah via video call ini karena dua faktor. Faktor pertama, rukun shigat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara video call tergolong shigat kinayah (tidak jelas). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan shigat yang sharih atau jelas. "Telpon menjadi shigat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa; maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telpon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah yang tidak jelas

Faktor kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua (2) pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar shigat ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi. Meskipun dalam fiqih kontemporer, akad mu'amalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti telegram, faksimile, atau internet dapat dinilai sah, tetapi demikian tidak berlaku untuk akad nikah. Sebab, dalam akad nikah, disyaratkan adanya kesaksian langsung dari dua (2) orang saksi.

Rifyal yang merupakan master dari *Department of Social Sciences*, Kairo, Mesir, menganalogikan *ijab* dan *qobul* perkawinan dengan perdagangan yang menurut Islam juga harus dilakukan dalam satu majelis. Walaupun menurutnya saat ini proses jual beli ekspor impor tidak begitu. Dan itu di seluruh negara Islam serta dipandang sah-sah saja.

Senada dengan pendapat Rifyal, Abdus Salam Nawawi, Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyadari perkembangan dunia saat ini tidak bisa lagi membatasi *ijab* dan *qobul* harus dalam satu ruang dan waktu. Menurut Abdus Salam, inti dari *ijab* dan *qobul* adalah *akad* atau perjanjian.⁴ Karenanya, sama dengan Rifyal, Abdus Salam berpendapat *akad* nikah atau *ijab qobul* sama dengan *ijab qobul* dalam jual beli. Pada prinsipnya sama harus ada *ijab* dan *qobul* yang jelas. Apabila kedua pihak yang ber-*akad* ini tidak berada satu majelis, kemudian melalui bantuan teknologi keduanya dapat dihubungkan dengan sangat meyakinkan.

Perkawinan jarak jauh khususnya lewat media *video call* telah dikukuhkan oleh sebuah putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989.⁵ Gus Dur yang pernah melakukan perkawinan jarak jauh. Ia saat itu menempuh studi di Mesir dan saat *ijab qobul* mewakilkan dirinya kepada orang lain lewat surat kuasa. Saat itu, Gus Dur sebagai mempelai pria diwakili kakeknya dari garis ibu, KH Bisri Syansuri.

Sementara itu, Moqsith Ghazali dari *The Wahid Institute* menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menanggapi persoalan *ijab qobul* jarak jauh ini.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 4.

⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h.4

Menurutnya, ketika menggelar prosesi *ijab qobul*, kedua mempelai harus hadir. Inikan momen penting. Bukan persoalan sah dan tidak sah. Tapi secara moral, orang menikah itu harus hadir secara fisik.

2. Hukum Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Perkawinan Islam

Pada dasarnya *akad* nikah melalui *video call* itu sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja pihak-pihak yang ber*akad* nikah tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaannya *akad* nikah melalui *video call* tidak jauh berbeda dengan *akad* nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah *mubah* pada asalnya dan berdasarkan “*illahi*” maka hukum perkawinan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi si pelaku. Adapun macam-macam hukum pelaksanaan *akad* nikah perkawinan, yaitu:

a. Perkawinan *Sunnah*

Perkawinan hukumnya *sunnah* apabila seseorang dilihat telah cukup baik dalam segi materi maupun mentalnya, maka seseorang tersebut *sunnah* untuk melakukan perkawinan maka dia mendapat pahala dan apabila tidak melangsungkan perkawinan maka tidak apa-apa.

b. Perkawinan Wajib

Perkawinan wajib apabila seseorang dilihat dari segi materi maupun mental kejiwaan telah cukup, dan sangat mendesak untuk kawin, karena apabila tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan, maka diwajibkan baginya untuk kawin, dan apabila tidak maka akan berdosa.

c. Perkawinan *Makruh*

Perkawinan *makruh* apabila seseorang dilihat dari segi fisiknya telah mencukupi tetapi dari segi materi atau pekerjaan belum mencukupi, maka disini *makruh* baginya untuk melangsungkan perkawinan, karena hal tersebut akan menyengsarakan isteri dan anak-anaknya. Sehingga disini apabila dia melangsungkan perkawinan tidak apa-apa, tetapi apabila tidak melangsungkan perkawinan maka akan mendapat pahala.

d. Perkawinan Haram

Perkawinan hukumnya haram apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan memiliki niat hanya untuk menyakiti dan mengolok-olok, serta memiliki niat untuk membalas dendam, atau perkawinan tersebut dapat mengakibatkan menderitanya salah satu pihak, maka haram baginya untuk melangsungkan perkawinan.⁶

e. Perkawinan *Mubah*

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isterinya. Perkawinan orang

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.14

tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁷

Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan *akad* nikah melalui *video call*. Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum Islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qobul*. Sedangkan sah pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang ada dalam tuntutan Al-Qur'an dan hadist mampu dijabarkan menjadi dasar hukum *fiqh* yang lebih rinci dan sifatnya praktis, terlebih dalam menghadapi perubahan zaman. Menurut penulis, *akad* nikah melalui *video call* dipandang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan hukum Islam.

Permasalahan yang muncul apabila membicarakan keabsahan *akad* nikah melalui *video call*, tidak lain karena menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan *akad* nikah dipenuhi, yaitu: pertama, *akad* dimulai dengan *ijab* lalu diikuti dengan *qobul*. Kedua, materi *ijab* dan *qobul* tidak boleh berbeda dan *ijab qobul* harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, *ijab* dan

⁷ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 21.

qobul terucap dengan lafazh yang jelas, *ijab* dan *qobul* antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.⁸

Sebaliknya perkawinan dilakukan dalam satu majelis, sehingga menunjang kesinambungan waktu pengucapan *ijab* dan *qobul* yang merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini juga menjadi salah satu kebiasaan warga Indonesia yang mayoritas agama Islam dalam melangsungkan pernikahan. Persoalan satu majelis bukan merupakan suatu syarat sah suatu perkawinan, tetapi hanya sekedar tata cara dan atau suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan di Indonesia.

Tata cara *akad* nikah melalui *video call* tidak diatur dalam undang-undang, artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut. Hanya bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan berkesinambungan waktu dapat menimbulkan keraguan sah dan tidaknya suatu *akad* nikah yang dilaksanakan melalui *video call*. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat dua golongan besar *fiqh* yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini:

- a. Golongan *fiqh* pertama, dikemukakan oleh Syafi'i menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama ini berkesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan *ijab* dan *qobul* masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan *ijab* dan *qobul*

⁸ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 1996), h. 52.

tersebut. Secara jelas bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan *ijab* dan *qobul*, maka diperlukan adanya kesatuan majelis.

- b. Golongan *fiqh* kedua, dikemukakan oleh Hanafi, Hambali dan Maliki, menafsirkan kesinambungan waktu itu dapat diartikan *ijab qobul* menjadi rusak dengan adanya pemisahan sesaat, misalnya adanya khotbah di sela-sela antara *ijab* dan *qobul*. Jadi dalam hal ini, pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.

Menurut penulis bahwa perkawinan yang *ijab qobul* nya melalui *video call* adalah sah, dan pengaturan *ijab qobul* hanya diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: “*Ijab dan Qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.*”⁹

Pada prinsipnya *akad* nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan saksi.¹⁰ Ulama *mazhab* sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan *akad* yang mencakup *ijab* dan *qobul* antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya. Menurut ulama *mazhab*, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan pengucapan kata-kata “aku nikahkan” dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata “aku menerimanya” dari pihak calon mempelai laki

⁹ Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Makassar, Alauddin University Press, 2011), h. 149.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 5.

atau orang yang mewakilinya.¹¹ Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu saat wali calon mempelai perempuan selesai mengucapkan *ijab* kemudian pada saat itu juga langsung dilanjutkan kalimat *qobul* oleh mempelai pria.

Antara proses *ijab* dan *qobul* tidak boleh diselingi oleh aktivitas lain yang nantinya akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu majelis pada proses *ijab qobul* jadi perihal satu majelis bukan hanya terkait bertemu secara fisik tapi kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qobul* yang harus dijaga tidak boleh diselingi oleh aktivitas lain.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: “*Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.*”¹²

Pada pasal tersebut dapat disampaikan bahwa selama wali nikah dari masing-masing mempelai tidak berhubungan maka *ijab qobul* dapat dilangsungkan secara pribadi. Hal ini menunjuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan ketika proses *ijab qobul* yang wajib hadir. Jika masih ada orang tua laki-laki atau bapak maka yang berhak menjadi wali adalah orang tua, namun jika tidak ada dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki atau paman. Kehadiran orang tua atau dalam perkawinan. Bentuk kehadiran orang tua merupakan wujud dari sikap ikhlas melepas putri mereka untuk kawin oleh pria yang nantinya bakal menjadi suaminya. Dalam proses *ijab qobul* dalam *akad* nikah melalui *video call* pihak wali perempuan yang secara langsung melaksanakan penyerahan atas *ijab*

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h.313

¹² Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Tarapan Bagi Hukum Pengadilan Agama*, h.149

kepada mempelai laki-laki, maka ketentuan pasal 28 tersebut telah terpenuhi juga dalam proses Kompilasi Hukum Islam.

- a. Yang berhak mengucapkan *qobul* ialah calon mempelai secara pribadi.
- b. Dalam hal-hal tertentu ucapan *qobul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atau *akad* nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka *akad* nikah tidak boleh dilangsungkan.¹³

Pada ayat pertama dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yang berhak mengucapkan *qobul* ialah mempelai pria secara pribadi atau langsung, jika dihubungkan dengan *ijab qobul* dalam *akad* nikah melalui *video call* telah memenuhi syarat pertama dalam pasal 29 walaupun pernyataan langsung tersebut dilakukan melalui *video call* akan tetapi mempelai pria telah melangsungkan kewajiban tersebut dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal tersebut juga tidak ada persyaratan bahwa *ijab qobul* harus langsung atau dua calon mempelai harus berhadap-hadapan dalam suatu ruangan.

Walaupun dalam kasus perkawinan tersebut dilangsungkan diluar kebiasaan yaitu melalui *video call*, akan tetapi segala sesuatunya dilakukan dengan cara-cara seperti perkawinan yang biasa, yaitu:

¹³ Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, h.149

- a. Telah dilakukan pemberitahuan kehendak terlebih dahulu ke pegawai pencatat sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Telah terpenuhinya segala syarat sesuai pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ada halangan perkawinan terhadap ketentuan persyaratan perkawinan mereka.
- c. Segala sesuatunya dilakukan dengan ittihad baik tidak ada suatu maksud sebagai penyelundupan hukum yang bermaksud untuk menghindari ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku atas diri para pihak dengan memilih menggunakan undang-undang perkawinan yang tidak berlaku atau para pihak. Semua tindakan dengan maksud ittihad baik ini, dapat dilihat dari dipenuhinya segala sesuatu yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku.

Ulama Hanafiyah yang menganggap *akad* nikah itu sama dengan *akad* perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.¹⁴ Pada dasarnya *akad* nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi.¹⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan *ijab qobul* itu bersifat fleksibel dan elastik, dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan dapat dipahami para pihak.

¹⁴ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 63.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, h. 26.

Mengenai pertentangan yang ditimbulkan dengan dua masalah perihal “satu majelis” justru dapat dikatakan bahwa kesinambungan waktu pengucapan *ijab* dan *qobul* itu tetap terjaga dalam hal *akad* nikah melalui *video call*. Hal ini didasarkan dan bisa dilihat pada kenyataan yang dapat ditemukan sehari-hari bahwa teknologi komunikasi dikaitkan dengan kasus *akad* nikah melalui *video call* justru memberikan fasilitas sambungan langsung, sehingga penghasilan percakapan berupa suatu dialog seperti hal percakapan tanpa media. Bahkan pada jarak yang sangat jauh sekalipun *video call* mampu mengirim suara dan gambar itu dengan cepat, hampir sebanding dengan kecepatan suatu berita dua orang berbicara dengan berhadap-hadapan langsung dalam suatu tempat.

Dalam kaitannya dengan kasus *akad* nikah lewat *video call*, belum ditemukan secara tegas adanya peraturan yang mengaturnya. Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “dengan mengendalikan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi.”¹⁶ Jika ditafsirkan, isi ayat tersebut masih bisa ditafsirkan secara bervariasi, bagaimana jika dilakukan dihadiri dua orang atau dua kelompok saksi, akan tetapi secara terpisah, dalam arti satu kelompok menghadiri *ijabnya* saja dan yang lain menghadiri *qobulnya* saja.

¹⁶ Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan, h. 35.

Praktik tersebut bisa juga disebut dihadiri oleh dua orang saksi, tetapi secara terpisah.¹⁷

Mengenai *akad* nikah melalui *video call* sebagaimana fakta bahwa belum diatur dalam hukum perkawinan serta pada umumnya kehidupan manusia rentan dengan perubahan karena erat dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, maka dalam menyikapi terjadinya perubahan dan perkembangan kemajuan teknologi sedangkan norma hukum belum memiliki dalil secara khusus terhadap peristiwa-peristiwa modern. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“*kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu.*” (HR Muslim).

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa terkait dengan perkembangan dunia masa depan tidak menutup kemungkinan bahwa dunia modern akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma hukum sebelumnya sehingga diperlukan kreativitas para hakim untuk menemukan hukum baru guna mengatasi persoalan baru tersebut. Demikian halnya dengan hukum Islam yang memiliki karakter yang bersifat elastik dan hukum statis.¹⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menetapkan hukum *akad* nikah melalui *video call* akan memunculkan dua pendapat hukum, yaitu:

- a. *Akad* nikah melalui *video call* itu sah jika hal tersebut disebabkan *akad* nikah pada perkawinan yang dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai *ijab* dan *qobul* yang

¹⁷ Satria Effendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 14.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Sah*, Hasil Refleksi Ijtihad Dyekh Muhammad Ali As-Sayis, (Jakarta, Rajawali Press, 1995), h. 115.

tidak dilakukan dalam satu majelis atau secara non fisik menurut *Mazhab Hambali*.

- b. *Akad* nikah melalui *video call* itu tidak sah apabila berdasarkan pada pendapat Syafi'i tentang *akad*, maka perkawinan tidak sah karena mengharuskan calon pengantin pria dan wanita nikah berada dalam satu majelis secara fisik dan para saksi harus menyaksikan secara langsung.

B. Pembahasan

Studi banding tentang *akad* nikah *via video call* yang dilakukan oleh beberapa kampus di Indonesia tentang penerapan hukum *syari'ah* terkait pelaksanaan *akad* nikah menggunakan media elektronik, yaitu *video call* membuahkan hasil yang maksimal. Masalah sah atau tidaknya nikah jarak jauh atau melalui media *video call* sebenarnya sudah lama menjadi bahan pembicaraan serius, ada yang menyatakan boleh, ada juga yang menyatakan tidak boleh (tidak sah pernikahannya).¹⁹ Studi banding tentang penerapan hukum *syari'ah* ke negara Mesir yang dipimpin oleh Direktur Penerapan Agama Islam, Drs. H. Ahmad Jauhari menjelaskan bahwa lembaga Fatwa Mesir (*Daar al-Ifta*) telah menfatwakan masalah pernikahan menggunakan media jarak jauh tersebut. Menurut Lembaga Fatwa Mesir, pernikahan melalui media *video call* atau jarak jauh menggunakan teknologi informasi itu tidak sah. Karena tidak memenuhi persyaratan majelis *akad* nikah, yaitu satu majelis.

Akad nikah melalui *video call* pada prakteknya jarang dilakukan meskipun ada juga yang melakukan perkawinan tersebut, hal ini semata-mata karena

¹⁹ Sidik M. Nasir, *tidak sah pernikahan gunakan media teleconference (agama dan pendidikan)*, dalam <http://www.pelita.or.id/baca.php?id+9758> diakses pada 23 Maret 2021.

keadaan yang sifatnya terpaksa harus dilakukan dengan cara demikian. Meskipun undang-undang tidak melarang *akad* nikah melalui *video call*, namun alasan-alasan dilakukannya *akad* nikah melalui *video call* karena potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai bekal kemajuan zaman dan sebagai sarana untuk mempermudah interaksi antara sesama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat, dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dengan tempat yang lain, orang yang melakukan pernikahan tidak lagi harus mengeluarkan tenaga, waktu dan hartanya, karena prosesi *akad* nikah bisa dilakukan di dalam rumah/kediaman sendiri sehingga lebih efisien.

Teleconference berbasis *Skype* merupakan komunikasi global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau *conference video*. Proses *akad* nikah dengan media ini akan lebih efisien dan lebih cepat serta keakuratannya tidak diragukan lagi, penggunaan dengan *Skype* ini sangat mudah dan dengan kualitas suara yang lebih baik disbanding dengan model *VoIP* sebelumnya. Pengguna hanya diharuskan untuk memiliki komputer dengan serta sambungan internet spesifikasi teknis tertentu (dan tentunya telah mempunyai aplikasi *Skype* di dalamnya terlebih dahulu), *headset* (yang memiliki mic dan speaker) serta sambungan internet. *Akad* nikah yang dilakukan dengan media ini bisa sama persis dengan yang dilakukan secara *face to face*. Dan alasan-alasan lainnya sehingga terlaksana *akad* nikah melalui *video call* karena calon mempelai pria terpisah jarak jauh antara calon mempelai perempuan. Biasanya, calon mempelai

pria bekerja di luar kota dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. karena itu, dilakukanlah *akad* nikah melalui *video call*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan *ijab qabul via video call*, dalam proses akad nikah tersebut dilakukan dengan jarak yang berjauhan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Dan proses akad nikah yang berjalan seperti pada umumnya penyerahan mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang hanya dapat disebutkan jumlah mahar yang akan diberikan, ucapan *ijab qobul* yang terdengar di balik suara panggilan video, dan jabat tangan antara mempelai pria dengan wali nikah yang di wakilkkan.

Menurut perspektif hukum Islam di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad nikah melalui *video call* Kedudukan *ijab qabul* dalam akad nikah melalui *video call* terdapat dua penafsiran dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di pengadilan agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya *ijab qabul* tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara fisik maupun non fisik.
2. Semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan. Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan

hukum nikah melalui *video call* ini. Perbedaan tersebut disebabkan lebih kepada pemahaman tentang maksud *ittihad al-majlis*. *Mazhab* Syafi'i lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan demikian wali dan calon mempelai laki-laki, harus berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah pihak (wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas *ijab* dan *qabul* yang mereka ucapkan. Sedangkan menurut Imam Hambali menginterpretasikan *ittihad al-majlis* dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) *ijab* dan *qabul* dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Pendapat keduanya didasarkan pada dalil rukun dan syarat sahnya pernikahan.

B. Saran

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi terhadap pelaksanaan *akad* nikah harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi *syari'at* atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat dapat mengerti dan memahami bahwa dengan perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu dampak dalam perkembangan hukum, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga

bersesuaian dengan kaedah dan *ushul fiqih* bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat, sehingga muncul masalah *akad* nikah melalui *video call* merupakan suatu kemajuan dari semakin pesatnya perkembangan zaman.

2. Perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang dengan memasukkan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas seperti memasukkan pengaturan mengenai *ijab qobul* dalam *akad* nikah melalui *video call* atau ketidakhadiran secara fisik salah satu mempelai dalam *akad* nikah tidak mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut karena suatu hal yang sangat mendesak agar dapat memberikan kepastian hukum yang sah.
3. Meskipun *akad* nikah melalui *video call* dianggap sah, akan lebih baik jika *akad* nikah dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Melaksanakan *akad* nikah melalui *video call* jika memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan masing-masing pihak bertemu secara langsung. Namun jika *akad* nikah masih mungkin dilakukan secara normal maka harus diusahakan kedua mempelai untuk menjalankannya sesuai aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (edisi ke-1) Jakarta : Akademika Pressindo, 1995.
- Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar : Alauddin University Press, 2011.
- Arikuntoro, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bryman, Alan. *Qualitative Research: Futher Reflecting on Their Integration, dalam Julia Branner, Missing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA : Avebuary, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3 (Edisi Ke-2) Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Ghazaly, [Abdul Rahman](#). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Sah*. Hasil Refleksi Ijtihad Dyekh Muhammad Ali As-Sayis. Jakarta : Rajawali Press, 1995.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib Al-Arba'ah*. Jilid Ke-7. Mesir: Dar Al-Irsyad t.th.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah At-Tasyri Wa Falsafatuhu*. Mesir: Al-Azhar, 1992
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pustaka Bahasa*,. Cet Ke-3 Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Al-Mahalli Jalaluddin, dan Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*. Cet. Ke-1. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, T.tp. t.th

- Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff. Jakarta : Lentera Basritama, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2005.
- Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*. (Edisi I). Cet. Ke-4. Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Nugroho, Aryanto dan Laksono Trisnantoro. *Pengoperasian Sistem Peralatan Teleconference Berbasis Skype*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Purnama, Tedja. *Teknologi Perkantoran*. Jakarta : Karya Gemini Puteri Utama, 1989.
- Ramulyo, Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Jilid II Bairut : Dar Al-Fikr, T.Th.
- Sabri, S. dan Andi, N.A. *Fikih 11*. Makassar : Alauddin Press, 2010.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,, 2020.
- Slamet, A. dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. Cet. Ke-1 Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. Ke-2 Jakarta : Prenada Media, T.th.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. Ke-2 Jakarta : Kencana, 2014.
- .‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. Ke-111. Jakarta : Kencana, 2010.
- Burhanuddin, M. Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia. Skripsi sarjana S1. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* : h. 22-41. 2017
- Mutiara, S.T. *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah*. Disertasi Skripsi Sarjana/S1. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SERANG BANTEN : t.tp. h. 21-42. 2019.
- Rohmah, A. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura*”. (Penelitian Lapangan di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Madura). Skripsi S1. UIN Sunan Ampel Surabaya : 2015
- Ayuh Mancing. 2020. “*Proses Akad Nikah Lewat Videocall Di Tengah Pandemi Covid19/ Wabah Virus Corona*.” Dalam : <https://youtu.be/3Oyq3DmrB7k>. (di akses pada 03 Juli 2021).
- Bahtsul Masa’il “*Hukum Nikah Via Video Call*” dalam : <https://sites.google.com/site/mwcnuwidasari/bahtsul-masa-il-hukum-nikah-via-telepone>. (Di akses pada 23 Maret 2021).
- BeritaSatu. 2020. “*Dampak Corona, Pengantin Di Sulsel Nikah Lewat Videocall*.” Sulawesi Selatan : BeritaSatu Dalam : <https://youtu.be/boza6HnbHT8> (diakses pada 03 Juli 2021)
- Bling Shin. 2011. “*Dampak Positif dan Negatif Teknologi Grafik, Animasi dan Video*.” T3C. Dalam : <http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/>. (diakses pada 26 Desember 2020)

- Detikinet. 2006. *“Pasangan di Indonesia Nikah di Internet.”* Jakarta : DetikInet. dalam : <https://inet.detik.com/cyberlife/d-518858/pasangan-indonesia-nikah-di-internet>. (di akses pada 23 Maret 2021)
- Eka Risyana Pribadi. 2009. *“Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.”* Di publish pada tanggal 13 April 2009, dalam <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>. (di akses pada 13 Desember 2020)
- Frastian, Nahot. *“Teknik Informatika.”* dalam : <http://unindraxleione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>, (diakses pada 04 Oktober 2020.)
- Nasir, Sidik M. *“Tidak Sah Pernikahan Gunakan Media Teleconference (Agama dan Pendidikan)”*, dalam : <http://www.pelita.or.id/baca.php?id+97585>, (diakses pada 23 Desember 2020).
- Zein, *“Video Streaming, Teleconference, Teknologi Grafik, Animasi dan Video”* dalam : <http://blingjamong.wordpress.com/2013/11/18/1-1dampak-positif-dan-negatif-teknologiinformasi-dan-komunikasi-dalam-bidang-pendidikan-pemerintah-dan-ekonomi/>, (diakses pada tanggal 24 Desember 2020).
- Kementerian Agama RI. 2008. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 15074. t.t: Redbook Publisher.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam : Undang-Undang Pokok Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran 2	Surat Konsultasi Dosen Pembimbing
Lampiran 3	Riwayat Hidup

SURAT BIMBINGAN SKRIPSI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 62/F.6.I-UMJ/II/2021
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 27 Jumadil Akhir 1442 H
9 Februari 2021M

Yth.
Ibu Dr. Oneng Nurul bariyah, M.Ag.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
Tempat

Assalamualaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama	: NUR FAIZI
Nomor Pokok	: 2017520041
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Judul	: " <i>Pelaksanaan Akad Nikah Via Video Call Persepektif Hukum Islam</i> "

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian,atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamualaikum W.W*

Wakil Dekan I,

Suharsiwi, M.Pd.

Tembusan:
1. Yth. Dekan (sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi

SURAT KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

 Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

 Nama Mahasiswa : NUR FAIZI
 No. Pokok : 2017520041
 Judul Skripsi : "Pelaksanaan Akad Nikah Via Video Call Persepektif Hukum Islam"

Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag


Pembimbing : 08 Agustus 2021

Tgl. Berakhir :

9 Agustus 2021 s.d. 9 Februari 2022



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	15-2-2021	Bab I	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi masalah berisi masalah penelitian yg dijelaskan pd latar masalah - Perumusan masalah disesuaikan dg topik utama 	
2	16-9-2021	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> - Semalek sumber primer dan terbaru - Tambahkan sumber dari jurnal terbaru 	
3	22-5-2021	Bab III	<ul style="list-style-type: none"> - Sebutkan sumber primer secara lengkap - Analisis data objektif 	
4	22-6-2021	Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Berisi gambaran pelaksanaan akad nikah melalui video call 	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
	11/8-2021	I - V	<p>Berikan penjelasan / interpretasi penulis tentang gambaran pelaksanaan ritual melalui video call dg perspektif selama ritual</p> <p>bidang dibaca & diperiksa disetujui untuk diujikan pada bidang manajemen</p> <p><u>Ace</u></p>	

- Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Faizi
NIM : 2017520041
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Juni 1998
Alamat : Jl. H. Suit VI rt 06 rw 06 no. 28 Kel. Semper
Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara
Email : Faizinur071@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN Semper Barat 012 pt	LULUS TAHUN	2011
MTs Al- Awwabin Depok	LULUS TAHUN	2014
MA Al- Awwabin Depok	LULUS TAHUN	2017

Riwayat Organisasi

Ketua OSIS MTs Al- Awwabin Depok	2012 - 2013
Ketua Ikatan Santri Al-Awwabin Depok	2015 - 2016
Bidang Keamanan Pondok Pesantren Al- Awwabin Depok	2018 - 2020